



## Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Dengan Sengaja Mengangkut Hasil Penebangan Di Kawasan Hutan Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 149/Pid.Sus/LH/2023/PN.Gns )

Dwi Putri Cahyani <sup>1</sup>, Bambang Hartono <sup>2</sup>, Aprinisa <sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

Received: 07 November 2024  
Revised : 13 November 2024  
Accepted: 19 November 2024

### Abstract

*Pembalakan liar merupakan suatu kegiatan yang sangat bertentangan dengan aturan hukum, dimana salah satu kegiatan yang sering terjadi ialah penebangan serta pengangkutan kayu hasil hutan yang tidak didasari oleh surat izin dari pihak yang berwenang. Kegiatan ini merupakan suatu ancaman yang terus menerus terjadi di Indonesia, yang apabila dibiarkan akan berdampak pada kelestarian hutan serta membahayakan kelangsungan hidup manusia dan juga ekosistem yang ada di sekitar hutan. Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki hutan terluas di dunia, Dimana hutan terus dijadikan suatu tempat untuk melakukan kejahatan demi meraup keuntungan pribadi, hal ini hampir sering terjadi di seluruh daerah yang ada di Indonesia khususnya di daerah Sumatra, salah satunya yaitu daerah lampung tepatnya di Lampung Tengah Dimana kejadian tersebut sesuai dengan kasus yang sedang diteliti. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti kasus ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah faktor-faktor yang membuat pelaku melakukan tindak pidana dengan sengaja mengangkut hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin dan juga pertanggungjawaban apa yang pelaku jalani untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya seperti yang tercatat pada Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada Putusan Nomor: 149/Pid.Sus/LH/2023/PN.Gns.*

### Keywords:

*Pertanggungjawaban, Tindak Pidana, Mengangkut Hasil Penebangan, Kawasan Hutan*

(\*) Corresponding Author:

[dwi.20211256@student.ubl.ac.id](mailto:dwi.20211256@student.ubl.ac.id)

**How to Cite:** Cahyani, D. P., Hartono, B., & Aprinisa. (2024). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Dengan Sengaja Mengangkut Hasil Penebangan Di Kawasan Hutan Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 149/Pid.Sus/LH/2023/PN.Gns ). <https://doi.org/10.5281/zenodo.14562121>.

## PENDAHULUAN

Indonesia juga merupakan salah satu negara kepulauan terbesar yang ada di dunia, yang terbagi menjadi 5 (lima) pulau besar, diantaranya yaitu Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Irian, Pulau Sulawesi dan Pulau Kalimantan. Tidak heran bila Indonesia memiliki Sumber Daya Alam yang sangat besar dan juga melimpah salah satunya adalah hutan. Dimana hutan sendiri merupakan salah satu bentuk kekayaan alam yang banyak dijumpai diberbagai daerah seperti daerah tropis, subtropis, dataran rendah maupun pegunungan yang ada di Indonesia. Hutan juga merupakan sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. Terdapat kawasan hutan pada wilayah tertentu yang ditunjuk dan juga ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap

Hutan bisa dikatakan sebagai jantung Dunia, karena manfaatnya secara tidak langsung hutan akan selalu memberikan dan menghasilkan oksigen yang

mana merupakan kebutuhan yang paling penting bagi manusia, maka haruslah dilestarikan agar keseimbangan hidup manusia tetap terjaga. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Pasal 1 angka 1 yang berbunyi “*Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi Sumber Daya Alam Hayati yang didomisili pepohonan dalam komunitas alam dan lingkungan yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya*”.

Hutan yang kaya akan manfaat, menjadikan hutan seringkali dirusak oleh pihak-pihak yang ingin menguntungkan diri sendiri tanpa memikirkan akibat jangka panjang. Dengan luasnya hutan yang di miliki oleh negara, tak jarang mengundang manusia untuk memanfaatkan hutan secara besar-besaran untuk kepentingan pribadi. Potensi inilah yang banyak menarik minat pengusaha untuk menggali kekayaan yang ada di hutan, dan terus menjadi incaran para pengusaha hutan sebagai produk yang sangat menguntungkan di pasaran dunia. Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat modern dalam menghadapi globalisasi serta adanya proses industrialisasi dan modernisasi saat ini membuat perubahan proses sosial dan perilaku dalam tata kehidupan masyarakat. Proses industrialisasi dan modernisasi terutama industrialisasi bidang kehutanan telah berdampak besar terutama pada aktivitas *Illegal logging*.

*Illegal logging* kegiatan di bidang kehutanan atau yang merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengolahan hingga kegiatan jual beli (termasuk ekspor-impor) kayu yang tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, atau perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan. *Illegal logging* dapat menyebabkan pencemaran dan perusakan pada lingkungan hidup, sehingga ekosistem didalamnya dapat punah. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan dan juga yang dimaksud dengan pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu melalui kegiatan penebangan, permudaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.

Kegiatan Pembalakan liar (*Illegal logging*) pada masa sekarang ini telah menjadi penyebab utama kerusakan hutan yang telah menyebabkan banyak kerugian yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Ironisnya kegiatan *illegal logging* ini melibatkan banyak pihak yang mana kegiatan ini dilakukan terencana secara sistematis dan terorganisir. *Illegal logging* juga tidak hanya terjadi pada kawasan industri namun juga terjadi di kawasan hutan lindung.

Umumnya yang sering berperan dalam melakukan pelanggaran-pelanggaran di kawasan hutan yaitu berasal dari para buruh/penebang hutan yang kurang akan wawasan sehingga cenderung mengutamakan kepentingan pribadi, tidak sedikit juga mereka bekerja sama dengan para pemodal ataupun penadah hasil dari pencurian mereka, Seperti halnya dengan kasus yang terjadi pada seorang buruh yang berasal dari Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah Terkait dengan perbuatan pidana yang telah dia lakukan, yaitu dengan memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan Di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat

(1) huruf a Jo Pasal 12 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Berdasarkan latar belakang penelitian dan penjelasan kasus di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian melalui proposal skripsi ini. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini ialah **“Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Dengan Sengaja Mengangkut Hasil Penebangan di Kawasan Hutan Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 149/Pid.Sus/LH/2023/PN.Gns).**

#### **RUMUSAN MASALAH**

1. Apa saja faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana dengan sengaja mengangkut hasil penebangan di kawasan Hutan tanpa izin (Studi Putusan Nomor 149/Pid.Sus/LH/2023/PN.Gns).
2. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana yang dengan sengaja mengangkut hasil penebangan di kawasan Hutan tanpa izin (Studi Putusan Nomor 149/Pid.Sus/LH/2023/PN. Gns).

#### **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif yaitu dengan melihat masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan studi kepustakaan (*Library Research*) terhadap halaman-halaman yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. dan juga Pendekatan Empiris dengan melihat Yaitu pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara pengamatan (*observation*) dan wawancara (*interview*) yang berhubungan dengan masalah penelitian.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **1. Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Dengan Sengaja Mengangkut Hasil Penebangan Di Kawasan Hutan Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 149/Pid.Sus/LH/2023/PN.Gns)**

Faktor merupakan suatu peristiwa yang ikut mempengaruhi terjadinya suatu hal, baik penyebab internal maupun eksternal. Pengertian faktor internal adalah faktor yang asalnya dari dalam diri seseorang atau individu itu sendiri, Faktor ini biasanya berupa sikap dan juga sifat yang melekat pada diri seseorang. Sedangkan, faktor eksternal adalah faktor yang asalnya dari luar diri seseorang atau individu salah satunya yaitu lingkungan sekitar. dari macam-macam faktor inilah yang menjadikan seseorang mengambil keputusan sehingga menjadikannya pondasi sebagai pemikiran untuk melakukan suatu hal baik hal positif maupun hal negatif, seperti dalam pembahasan ini yaitu apakah faktor penyebab pelaku mengangkut hasil penebangan dikawasan Hutan.

Adapun kronologi peristiwa tersebut berawal pada hari kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 14:00 WIB Terdakwa menerima telepon dari sdr. BUDEK (DPO) yang menawarkan Terdakwa kerjaan untuk mengangkut kayu dan Terdakwapun mengiyakan karena Terdakwa membutuhkan uang untuk menyambut hari lebaran, selanjutnya Terdakwa diarahkan oleh Sdr. BUDEK (DPO) untuk mengambil kayu tersebut. Sekira pukul 15:00 Wib Terdakwa

langsung pergi ke lokasi yang berada di kebun sawit kecamatan Sendang Mukti Kabupaten Lampung Tengah dengan menggunakan 1 (satu) unit Kendaraan Isuzu Panter Jenis Pick Up Warna Hitam Tanpa Nopol milik Terdakwa. Setelah sampai di lokasi tersebut Terdakwa bertemu dengan 2 (Dua) orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa yang bertugas mengangkat Kayu Sonokeling sebanyak 7 (Tujuh) Potong kedalam bak mobil milik Terdakwa, dan kemudian Terdakwa mengantar potongan kayu tersebut sesuai dengan arahan Sdr. BUDEK (DPO) yaitu di dalam gang pinggir Jalan Desa Sri Mulyo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah. Setelah sampai di lokasi Terdakwa melihat sudah ada mobil truck berwarna kuning, kemudian 3 (Tiga) Orang dari mobil truck tersebut langsung memindahkan kayu dari bak mobil Terdakwa kedalam mobil truck tersebut, setelah selesai Terdakwa pulang kerumah.

Selanjutnya pada malam hari tanggal 06 April 2023 sekira pukul 23:00 WIB Terdakwa kembali di hubungi oleh Sdr. BUDEK (DPO) dan meminta Terdakwa untuk mengambil kayu lagi berikut upahnya. Di karenakan Terdakwa belum menerima uang upahan, sehingganya Terdakwa mengiyakan apa yang diminta oleh Sdr. BUDEK (DPO). Selanjutnya Terdakwa kembali membawa 1 (satu) unit Kendaraan Isuzu Panter Jenis Pick Up Warna Hitam Tanpa Nopol milik Terdakwa tersebut menuju tempat yang diperintahkan oleh Sdr. BUDEK (DPO). Saat di perjalanan di Kampung Sendang Agung, Terdakwa diberhentikan oleh anak buah dari Sdr. BUDEK (DPO), dan orang tersebut ikut bersama dengan Terdakwa naik dalam mobil serta menunjukkan tempat pengambilan kayu yaitu di kampung Telogo Rejo Sendang Baru Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah, setelah sampai di tempat tersebut kedua orang tersebut langsung turun dan mengambil 8 (delapan) potong kayu Sonokeling yang telah disembunyikan dan menaikannya kedalam bak mobil. Setelah semua kayu sonokeling termuat Terdakwa beserta kedua orang yang tidak dikenal tersebut pergi dari lokasi.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Yoses Karismanta S.H.,M.H selaku majelis hakim pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih kelas 1B diperoleh keterangan bahwa faktor utama penyebab pelaku melakukan tindak pidana mengangkut hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin yaitu disebabkan oleh Faktor Ekonomi dikarenakan terdakwa sedang membutuhkan uang untuk menjelang hari lebaran dan terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap selain Faktor ekonomi terdapat pula faktor adanya kesempatan yaitu Dimana terdakwa hanya disuruh guna adanya kesempatan dalam mendapatkan uang secara Cuma-Cuma melalui suruhan dari seseorang yang kini sekarang menjadi DPO.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Yuri syah Pura.S.H selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih yang menangani kasus tersebut menerangkan bahwa selain faktor ekonomi terdapat pula faktor kurangnya kesadaran Masyarakat akan Kawasan hutan lindung sehingga hal ini membuat Masyarakat minim akan pengetahuan tentang pentingnya menjaga dan melindungi hutan Kawasan serta kurangnya sosialisasi dari pemerintah dalam hal memberi arahan kepada masyarakat untuk tetap menjaga dan melestarikan hutan sebagaimana mestinya.

## **2. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Yang Dengan Sengaja Mengangkut Hasil Penebangan Di Kawasan Hutan Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 149/Pid.Sus/LH/2023/PN. Gns).**

Pertanggungjawaban adalah sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, yaitu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan haruslah dipertanggungjawabkan oleh si pelaku dengan kata lain kesadaran jiwa orang yang dapat menentukan kehendaknya tentang perbuatan tindak pidana yang dilakukan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum yang tetap. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, hal ini tentu harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana.

Berdasarkan keterangan dari hasil wawancara bersama Bapak Yoses Karismanta, S.H.,M.H selaku Majelis hakim pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih kelas I B diperoleh keterangan bahwa terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan apa yang telah terdakwa perbuat terlebih perbuatan yang dilakukannya sudah diatur dalam Undang-Undang dan terdakwa juga telah terbukti dengan jelas melakukan pelanggaran yang mana dibuktikan dengan berdasarkan tangkap tangan yang dilakukan langsung oleh Bapak Bustami selaku Polisi Kehutanan yang sedang bertugas pada saat itu.

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan suatu tindak pidana yang berkaitan dibidang kehutanan dimana terdakwa melakukan perusakan hutan dan telah melanggar ketentuan pada Pasal 83 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan *Jo* Pasal 12 Huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Kemudian berdasarkan permasalahan diatas oleh karena itu terdakwa mampu untuk bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana dengan bentuk pertanggungjawaban sebagai berikut:

1. Terdakwa KASIYANTO Bin. WASINAR dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengangkut hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin yang dilindungi oleh Undang-Undang” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KASIYANTO Bin. WASINAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Dari Uraian permasalahan diatas penulis setuju atas putusan pidana yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim pada Putusan diatas yang mana putusan tersebut sudah cukup mencerminkan keadilan karena dengan dijatuhkannya pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan dengan denda sebanyak

Rp.500.000.000,- sehingga dengan adanya denda tersebut dapat mengembalikan kerugian Negara yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa, maka dari itu terdakwa bisa menjalani hukuman yang cukup serta dapat mempertanggungjawabkan atas pebuatannya tersebut.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana dengan sengaja mengangkut hasil penebangan dikawasan hutan yaitu didasari oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu Faktor ekonomi dikarenakan pelaku terpaksa melakukan perbuatan tersebut karena sedang membutuhkan uang untuk menyambut hari lebaran, kemudian terdakwa juga tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga faktor inilah yang mendorong terdakwa untuk melakukannya dan terdakwa berfikir perbuatannya akan menghasilkan uang secara Cuma-Cuma dan untuk mendapatkan uang tidak perlu bersusah payah. Dan bentuk Pertanggungjawaban yang dijalankan terdakwa atas perbuatannya yaitu terdakwa dinyatakan oleh Majelis Hakim secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar ketentuan pada Pasal 83 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan *Jo* Pasal 12 Huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan divonis pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Kemudian tidak ada alasan pemaaf dan alasan pembenar atas perbuatan Tindak Pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga terdakwa memiliki kemampuan untuk menjalankan putusan tersebut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Eleanora, F. N, 2012. *Tindak Pidana Illegal Logging Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jurnal Hukum, Vol.3, No.2.
- Faqih Nur Iskandar, 2020. *Pertanggungjawaban Pidana Memiliki Hasil Hutan Kayu Tanpa Surat Resmi (Study Kasus Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN.Bbs)*. Tegay, Universitas Panca Sakti.
- Felia, S., & Kartika, F. B. 2020. *Tindak Pidana Illegal Logging Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jurnal Lex Justitia, Vol.1 No.2.
- Salim, 2008. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika. Jakarta